

TENTANG KESADARAN SEJARAH

Oleh Nurcholish Madjid

Tokoh-tokoh besar suatu masyarakat — apalagi jika masyarakat itu belum cukup maju — sering diperlakukan dalam persepsi kedongengan dan mitologis. Oleh karena itu, sering terjadi sikap-sikap memutlakkan dan mensakralkan sesuatu yang dianggap sebagai berasal dari tokoh tersebut, biasanya dalam bentuk wawasan atau pikiran.

Maka, apabila kita berbicara tentang “kesadaran sejarah”, itu tidaklah sama dengan kemampuan mengingat dan menghafal kejadian-kejadian dan tokoh-tokoh masa lalu saja. Juga tidak sama dengan sekadar kemampuan mengingat dan menceritakan kejadian atau tampilnya tokoh, lengkap dengan keterangan tentang kapannya dan di mananya. Kesadaran sejarah ialah kesadaran bahwa suatu peristiwa, atau tampilnya tokoh masa lalu, selalu terwujud dalam hubungan dinamik dengan faktor ruang dan waktu, karena itu tidak dapat dipandang dan dinilai sebagai hal yang berdiri sendiri.

Akibat logis dari kesadaran sejarah itu ialah sikap penisbian terhadap kejadian dan tokoh masa lalu, dengan selalu memandangnya secara kritis dan dinamis, serta membukanya untuk dapat dipersoalkan, dan terus-menerus dipersoalkan kembali. Dengan kesadaran itu, sejarah dapat menjadi sumber pelajaran berharga bagi suatu masyarakat: Kemampuan melihat adanya hubungan dinamis antara kejadian-kejadian, atau tokoh-tokoh masa lalu, dengan dimensi ruang dan waktu yang mempunyai tuntutan-tuntutan tersendiri

akan menyajikan suatu kerangka acuan yang subur dan absah untuk mencari pemecahan masalah sekarang dan menghadapi tantangan masa depan. Sebaliknya, setiap pemutlakan akan membawa ke jalan buntu dalam mencari pemecahan masalah sekarang dan menghadapi masa depan, karena hilangnya daya kritis dan kemampuan untuk belajar serta menarik pelajaran dari sejarah itu.

Kesadaran sejarah mengasumsikan adanya suatu hukum sejarah yang obyektif dan tetap, tidak berubah; sebab, penarikan pelajaran dari kejadian masa lalu dengan sendirinya mengasumsikan adanya suatu pola yang dapat diulang dan dipergunakan untuk ruang dan waktu lain, jika faktor-faktor pembentuknya sama. Dengan kata lain, penarikan pelajaran dari sejarah mengisyaratkan adanya keperluan mengembangkan generalisasi yang bebas *titi mangsa* (*dateless generalizations*). Misalnya, tentang apa yang dapat terjadi dalam perubahan budaya, generalisasi serupa itu tidak dapat begitu saja diambil dari disiplin lain *an sich* mana pun, tetapi generalisasi itu perlu untuk meneliti apa yang secara bebas *titi mangsa* penting dari kejadian-kejadian budaya manusia yang berlangsung dalam ruang dan waktu.

Sama dengan tuntutan riset ilmiah mana pun, generalisasi serupa itu mengharuskan adanya pandangan perbandingan (*comparative perspectives*) secukupnya. Pandangan perbandingan itu sendiri mengasumsikan kemampuan menarik nuktah-nuktah persamaan dan perbedaan dari berbagai peristiwa dalam berbagai ruang dan waktu itu. Tanpa ada pandangan perbandingan itu, suatu penarikan pelajaran dari sejarah menjadi mustahil — disebabkan oleh pandangan bahwa sejarah bersifat unik untuk ruang dan waktunya sendiri, tanpa kemungkinan adanya persamaan, apalagi pengulangan, untuk ruang dan waktu lain. Itu berarti bahwa sejarah akan menjadi disiplin mati, yang mungkin masih tetap punya segi-segi menarik namun dalam pengertian eksotik, seperti segi menariknya tarian kuda kepang bagi turis Jepang.

Walaupun begitu, seperti telah dikemukakan dalam tulisan minggu lalu berkenaan dengan konsep *tārikh*, suatu peristiwa justru

disebut peristiwa sejarah karena diketahui ruang dan waktunya. Dengan demikian, maka generalisasi bebas *titi mangsa*, juga penarikan persamaan dan perbedaan di atas, tidak dapat dilakukan secara mutlak. Generalisasi itu masih tetap mengandung segi-segi kenisbian, sehingga juga tidak mungkin menghasilkan pengetahuan eksakta seperti generalisasi dalam disiplin ilmu kebendaan (fisika, kimia, dan lain-lain). Oleh karena itu, kajian sejarah tetap bersifat idiografik, karena suatu peristiwa sejarah yang bersifat “khas” itu juga berarti merupakan suatu “idiom” atau bersifat idiomatik, sehingga harus dipahami dan dipelajari pada dirinya sendiri.

Sifat idiomatik peristiwa sejarah adalah karena mustahilnya peristiwa itu dipahami lepas dari konteks ruang dan waktu. Suatu peristiwa kesejarahan tidak semata-mata merupakan sebuah “contoh” (dalam pengertian kata-kata Inggris *sample*), juga bukan semata-mata merupakan bahan mentah untuk generalisasi bebas *titi mangsa* (*dateless generalizations*). Maka, seseorang yang mengetahui sejarah masyarakat atau daerah tertentu tidak dengan sendirinya tahu sejarah masyarakat atau daerah lain, kecuali dengan lebih dahulu secara khusus mempelajari masyarakat atau daerah lain itu.

Dengan begitu, suatu generalisasi kesejarahan adalah generalisasi yang masih tetap harus memperhatikan masalah ruang dan waktu. Oleh karena itu, tidak seperti generalisasi dari penelitian dalam dunia benda-benda, generalisasi kesejarahan yang dengan sendirinya selalu oleh seseorang harus selalu diterima dengan sebuah catatan subyektif. Akibatnya, meskipun generalisasi itu tetap diperlukan sebagai syarat kemungkinan menarik pelajaran dari sejarah, namun tetap tidak dapat diulang, atau diterapkan secara mutlak. Dengan begitu, generalisasi sejarah tetap mengandung kenisbian.

Jika segi kenisbian generalisasi atau kesimpulan “hukum sejarah” itu tidak diakui dan disadari, maka yang dikhawatirkan dari persepsi mitologis kepada sejarah seperti diuraikan di atas akan terjadi juga; yaitu timbulnya sikap-sikap dogmatis, absolutistik. Jadi, sekalipun ada “hukum sejarah”, namun tidak sepenuhnya sebanding dengan “hukum alam”. Mungkin saja “hukum sejarah” itu bersifat pasti,

tidak mengenal perubahan, namun karena menyangkut variabel yang begitu luas dan banyak, maka pengetahuan manusia tentang hukum itu akan sebanding dengan batas penguasaannya kepada sejumlah variabel yang sedemikian banyak itu. Dengan begitu, pengetahuan yang dihasilkannya akan mengandung kelunakan — sebagai suatu *soft science* — dan itu bukan kelemahan. Oleh karena itu, hukum sejarah dalam al-Qur’an, misalnya, disebut *sunnat-u ’l-Lāh* yang secara harfiah berarti “tradisi Allah”, yang sekalipun dijamin tidak akan berubah namun pemahamannya oleh manusia mungkin tidak akan pernah mencapai kepastian. Sedangkan untuk hukum obyek-obyek fisik, al-Qur’an menyebutnya *taqdīr* atau *taqdīr-u ’l-Lāh* — kepastian Allah — sebagaimana sedikit-banyak terbukti dalam ilmu-ilmu eksakta. Oleh karena itu, mengeksakkan masalah kesejarahan, baik yang lalu, kini, dan nanti, akan menyalahi keterangan Tuhan itu.

Kesimpulannya sudah jelas: kita memang perlu menanamkan kesadaran sejarah dalam masyarakat. Suatu bangsa akan sulit berkembang jika kesadaran itu tidak ada atau lemah. Ini karena melalui kesadaran sejarah itulah kita dapat melakukan akumulasi pengalaman kemanusiaan — suatu pendekatan yang “ekonomis” atau hemat untuk menumbuhkan kebudayaan dan peradaban. Tapi, untuk tujuan itu, masalah kemutlakan dan kenisbian yang menyangkut pengalaman hidup manusia dalam sejarah tetaplah harus diingat. Bahaya kemandekan perkembangan, karena tidak adanya kemampuan mengambil pelajaran dari sejarah, sama besarnya dengan bahaya pemutlakan pengambilan pelajaran itu. Selanjutnya, kesadaran sejarah juga menuntut adanya konsistensi pemikiran yang juga berarti memerlukan jenis keahlian khusus. Seperti dikatakan dalam sebuah ungkapan bijak, “Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya”. [❖]